



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Terdakwa I

Nama lengkap : I MADE BUDIANA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Br. Padang Tegal Mekar Sari, Desa
Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

2. Terdakwa II

Nama lengkap : I WAYAN ADHI SURYA JAYA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 16 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Br. Padang Tegal Mekar Sari, Desa
Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

3. Terdakwa III

Nama lengkap : I NYOMAN SUYASA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 7 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Br. Padang Tegal Mekar Sari, Desa
Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

4. Terdakwa IV

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I MADE SUARTA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Br. Padang Tegal Mekar Sari, Desa
Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

5. Terdakwa V

Nama lengkap : I Wayan Wistana
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Br. Padang Tegal Mekar Sari, Desa
Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Para Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2018/PNGin tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE BUDIANA, II. I WAYAN ADHI SURYA JAYA, III. I NYOMAN SUYASA, IV. I MADE SUARTA, V. I WAYAN WISTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE BUDIANA, II. I WAYAN ADHI SURYA JAYA, III. I NYOMAN SUYASA, IV. I MADE SUARTA, V. I WAYAN WISTANA dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing Terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja Kayu segi empat;
 - 1 (satu) set kartu cekiDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I MADE BUDIANA, II. I WAYAN ADHI SURYA JAYA, III. I NYOMAN SUYASA, IV. I MADE SUARTA, V. I WAYAN WISTANA masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU:

Bahwa ia **Terdakwa 1. I MADE BUDIANA** **Terdakwa 2. I WAYAN ADI SURYA JAYA**, **Terdakwa 3. I NYOMAN SUYASA** **Terdakwa 4. I MADE SUARTA** dan **Terdakwa 5. I WAYAN WISTANA**, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, sekira pukul 16.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di rumah I WAYAN SUWECA di Lingk. Padang Tegal Mekar Sari, kel. Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”***,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari para terdakwa datang kerumah Saksi I WAYAN SUWECA kemudian para Terdakwa meminjam meja dan kartu ceki Kepada Saksi I WAYAN SUWECA setelah itu Para Terdakwa duduk dengan posisi di sebelah timur laut I MADE SUARTA, disebelah timur I NYOMAN SUYASA, disebelah selatan I WAYAN ADHI SURYA JAYA disebelah barat I WAYAN WISTANA dan disebelah Utara Terdakwa I MADE BUDIANA kemudian para Terdakwa memulai permainan judi jenis ceki tersebut yang dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas), kemudian pemain pertama menarik / mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawan) Apabila pemain memiliki soce dua, serigat telu satu dan lawang satu disebut Jaga (mejage) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (soce) dan dua pasang kartu yang lainnya tidak sama (serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawan) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja disebut dengan Mecari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang menjaga atau mencari tersebut mengambil sendiri kartu ceki ternyata sama dengan kartu yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang/Debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kartu dirapikan/dikocokkan kembali oleh pemenang, sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didalam Kemudian permainan dilakukan dari awal kembali dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga kemudian ditangkap oleh petugas Polres Gianyar lalu terhadap para terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Gianyar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis ceki tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (2), (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para **Terdakwa 1. I MADE BUDIANA** Terdakwa 2. I **WAYAN ADI SURYA JAYA**, Terdakwa 3. I **NYOMAN SUYASA** Terdakwa 4. I **MADE SUARTA** dan Terdakwa 5. I **WAYAN WISTANA**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu diatas, "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari para terdakwa datang kerumah Saksi I **WAYAN SUWECA** kemudian para Terdakwa meminjam meja dan kartu ceki Kepada Saksi I **WAYAN SUWECA** setelah itu Para Terdakwa duduk dengan posisi di sebelah timur laut I **MADE SUARTA**, disebelah timur I **NYOMAN SUYASA**, disebelah selatan I **WAYAN ADHI SURYA JAYA** disebelah barat I **WAYAN WISTANA** dan disebelah Utara Terdakwa I **MADE BUDIANA** kemudian para Terdakwa memulai permainan judi jenis ceki tersebut yang dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah



jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas), kemudian pemain pertama menarik / mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawan) Apabila pemain memiliki soce dua, serigat telu satu dan lawang satu disebut Jaga (mejage) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (soce) dan dua pasang kartu yang lainnya tidak sama (serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawan) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja disebut dengan Mecari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang mejaga atau mencari tersebut mengambil sendiri kartu ceki ternyata sama dengan kartu yang dipakai mejaga atau mencari maka pemain yang mejaga atau mencari dikatakan menang/Debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan/dikocokkan kembali oleh pemenang, sedangkan untuk tentangannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didalam Kemudian permainan dilakukan dari awal kembali dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga kemudian ditangkap oleh petugas Polres Gianyar lalu terhadap para terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Gianyar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis ceki tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (2), (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN BUDIASA;**

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik I Wayan Suweca alamat Lingkungan Padang Tegal Mekarsari Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar mendapat informasi ada permainan ceki, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar di rumah I Wayan Suweca ditemukan yaitu para Terdakwa 5 (lima) orang melakukan judi ceki tanpa ijin;
- Bahwa, saksi menyita Uang tunai sebanyak Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Set kartu ceki yang sudah terpakai dan 1 (Satu) buah meja segi empat dimana uang sebanyak Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.80.000,00 (Delapan ratus Ribu rupiah) adalah milik I Made Budiana, uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) adalah milik I Made Suarta ,uang sebesar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah milik I Wayan Wistana, uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) milik I Nyoman Suyasa, dan Uang Rp. 10.000,0 (Sepuluh Ribu Rupiah milik I Made Suarta, uang Rp.70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah uang milik I Wayan Adhi Surya Jaya;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Putu Darmadi yang sama-sama bertugas di Unit Lidik/Buser Sat Reskrim Polres Gianyar dimana Tim berjumlah 9 (sembilan) orang dan dalam satu team terdiri dari 3 (tiga) orang yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok;
- Bahwa, selain para Terdakwa ada juga 2 (dua) kelompok lainnya yang melaksanakan permainan ceki dirumah tersebut, dimana alat2 yang digunakan para Terdakwa dalam permainan kartu ceki yang saksi tahu berupa uang yang dipakai sebagai taruhan, kartu ceki untuk permainan menang kalah dan meja segi empat sebagai alas untuk bermain;
- Bahwa, permainan ceki sifatnya adalah untung-untungan dan jika ada yang menangkan mendapat uang sesuai dengan besar pasangannya

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika kalah maka uang hilang, dimana untuk menentukan menang atau kalah didalam permainan ceki tersebut adalah pertama para pemain duduk mengelilingi meja sebagai alas kartu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (Enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (Lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas) kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (Soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) apabila pemain memiliki soce dua, serigat telu satu dan lawang satu disebut jaga (mejage) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja tersebut dengan mencari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang atau mencari /debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan /dikocokkan kembali oleh pemenang sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I WAYAN SUWECA;

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi sendiri yang beralamat di Lingkungan Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dimana pada saat penangkapan saksi sedang berada diluar berbelanja;
- Bahwa, Kegiatan permainan jenis kartu ceki tersebut diadakan untuk hiburan semata dan pada pelaksanaan permainan ceki tersebut tidak ada kegiatan keagamaan selanjutnya permainan ceki tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, yang bermain kartu ceki adalah I Putu Udiana, I Ketut Wiratama, I Made Diksa, I Ketut Subadra, I Ketut Suparka, I Ketut Arjana, I Wayan Karsa, I Made Sudiarmika, I Nyoman Gunantra, I Wayan Dana, I Made Budiana, I Wayan Adhi Surya Jaya, I Nyoman Suyasa, I Made Suarta, I Wayan Wistana, dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bukan merupakan mata pencaharian dimana sifat permainan judi ceki adalah untung-untungan dan tidak ada ijin melakukan permainan kartu ceki tersebut dirumah saksi;
- Bahwa, barang yang disita Meja/Ban 1(satu) berupa 1 (satu) buah meja kayu/ban segi empat, 1 (satu) set kartu ceki yang sudah dipake, uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk meja /Ban 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah meja segi empat 1 (satu) set kartu ceki yang sudah dipake, uang tunai sebesar Rp.540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah), untuk meja /Ban 3 (tiga) , 1 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) set kartu ceki yang sudah dipake, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimiliki oleh kelima belas pemain tersebut;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 14.00 wita untuk ban 1 kegiatan permainan permainan ceki dimulai yang datang pertama sekitar pukul 15.00 wita datang I Ketut Subadra sekitar pukul 15.15 wita datang I Made Diksa sekitar pukul 15.30 wita datang I Putu Undiana, sekitar pukul 15.35 wita datang I Ketut Wiratama, sekitar pukul 15.40 wita datang I Ketut Suparka, untuk ban/meja 2 mulai pukul 15.00 wita, I Ketut Arjana, I Wayan Karsa, I Made Sudiarmika, I Nyoman Gunantara, I Wayan Dana saya tahu pasti kedatangan mereka, untuk

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



meja/ban 3 (tiga) mulai bermain sekitar pukul 14.30 wita I Made Budiana, I Wayan Adhi Surya Jaya, I Nyoman Suyasa, I Made Suarta, I Wayan Wistana dan saya juga tidak tahu pasti kedatangan mereka, mereka datang dan meminjam meja beserta kartu ceki, setelah mereka duduk di tempat permainan ceki tersebut, saya keluar untuk beli rokok selang 5 (lima) menit saya balik ke tempat permainan yang diadakan di belakang rumah saya dan saya sudah melihat petugas kepolisian yang berpakaian preman ada disana dan menangkap para pemain beserta sarana /alat yang dipakai dalam permainan ceki tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 I Made Budiana:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan ceki di rumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi bernama I Wayan Adhi Surya Jaya, I Nyoman Suyasa, I Wayan Wistana dan I Made Suarta dengan peralatan yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lainnya melakukan permainan ceki yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa, permainan yang dilakukan tidak ada penyelenggaranya karena hanya spontanitas sebagai hiburan dan sifat permainan kartu ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa, besarnya taruhan dalam permainan kartu ceki itu sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;
- Bahwa, untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan permainan ceki tersebut adalah pertama para pemain duduk mengelilingi meja sebagai alas kartu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



(enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (Enam)kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (Lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas) kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce),tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (Soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) apabila pemain memiliki soce dua ,serigat telu satu dan lawang satu disebut jaga (mejage) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja,jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang,begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja tersebut dengan mencari,kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang atau mencari /debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan /dikocokkan kembali oleh pemenang sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam;

Terdakwa 2 I Wayan Adhi Surya Jaya:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan ceki dirumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi bernama I Made Budiana, I Nyoman Suyasa, I Wayan Wistana dan I Made Suarta dengan peralatan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lainnya melakukan permainan ceki yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa, permainan yang dilakukan tidak ada penyelenggaranya karena hanya spontanitas sebagai hiburan dan sifat permainan kartu ceki adalah untung-untungan;
 - Bahwa, besarnya taruhan dalam permainan kartu ceki itu sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;
 - Bahwa, untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan permainan ceki tersebut adalah pertama para pemain duduk mengelilingi meja sebagai alas kartu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (Enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (Lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas) kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (Soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) apabila pemain memiliki soce dua, serigat telu satu dan lawang satu disebut jaga (mejaga) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja tersebut dengan mencari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang mejaga atau

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dikatakan menang atau mencari /debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan /dikocokkan kembali oleh pemenang sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam;

Terdakwa 3 I Nyoman Suyasa:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan ceki dirumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi bernama I Made Budiana, I Wayan Adhi Surya Jaya, I Wayan Wistana dan I Made Suarta dengan peralatan yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lainnya melakukan permainan ceki yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa, permainan yang dilakukan tidak ada penyelenggaranya karena hanya spontanitas sebagai hiburan dan sifat permainan kartu ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa, besarnya taruhan dalam permainan kartu ceki itu sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;
- Bahwa, untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan permainan ceki tersebut adalah pertama para pemain duduk mengelilingi meja sebagai alas kartu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (Enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (Lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas) kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (Soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) apabila pemain memiliki soce dua, serigat telu satu dan lawang satu disebut jaga (mejage) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja tersebut dengan mencari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang atau mencari /debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan /dikocokkan kembali oleh pemenang sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam;

Terdakwa 4 I Made Suarta:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan ceki dirumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi bernama I Made Budiana, I Wayan Adhi Surya Jaya, I Nyoman Suyasa, I Wayan Wistana dimana peralatan yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lainnya melakukan permainan ceki yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa, permainan yang dilakukan tidak ada penyelenggaranya karena hanya spontanitas sebagai hiburan dan sifat permainan kartu ceki adalah untung-untungan;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



- Bahwa, besarnya taruhan dalam permainan kartu ceki itu sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;
- Bahwa, untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan permainan ceki tersebut adalah pertama para pemain duduk mengelilingi meja sebagai alas kartu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (Enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (Lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas) kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (Soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) apabila pemain memiliki soce dua, serigat telu satu dan lawang satu disebut jaga (mejaga) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja tersebut dengan mencari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang atau mencari /debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan /dikocokkan kembali oleh pemenang sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu) dan untuk tentengan merah

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



mendapatkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam;

Terdakwa 5 I Wayan Wistana:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan ceki dirumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi bernama I Made Budiana, I Wayan Adhi Surya Jaya, I Nyoman Suyasa dan I Made Suarta dengan peralatan yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lain melakukan permainan ceki yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa, permainan yang dilakukan tidak ada penyelenggaranya karena hanya spontanitas sebagai hiburan dan sifat permainan kartu ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa, besarnya taruhan dalam permainan kartu ceki itu sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;
- Bahwa, untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan permainan ceki tersebut adalah pertama para pemain duduk mengelilingi meja sebagai alas kartu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu ceki terlebih dahulu dan kartu ceki tersebut diletakkan di atas meja selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergilir berlawanan arah jarum jam, dimulai pemain pertama dengan mengambil sebanyak 6 (enam lembar) dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki setelah semua pemain mengambil 6 (Enam) kartu ceki kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi 5 (Lima lembar) dan seterusnya diikuti oleh pemain lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh para pemain sebanyak 11 (sebelas) kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja kemudian membuangnya satu lembar dan diikuti oleh pemain yang lain begitu seterusnya para pemain berusaha untuk memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (Soroh telu/serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) apabila pemain memiliki soce dua ,serigat telu satu dan lawang satu disebut jaga (mejage) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja, jika

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dibuka teman dari lawang maka pemain dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki tiga lembar kartu yang sama (Soce) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja tersebut dengan mencari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari maka pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan uang taruhan dibayar kepada pemenang sebaliknya apabila pemain yang menjaga atau mencari dikatakan menang atau mencari /debel dan pemain yang kalah membayar tiga kali lipat dari taruhan yang disepakati kemudian kartu dirapikan /dikocokkan kembali oleh pemenang sedangkan untuk tentengannya bila pemain mendapatkan tentengan kartu hitam akan mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu) dan untuk tentengan merah mendapatkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana untuk uang tentengan tersebut sebelumnya para pemain mengumpulkannya masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah meja kayu warna Coklat segi empat.
- 1 (satu) set kartu Ceki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan permainan ceki dirumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, dengan peralatan yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lainnya melakukan permainan kartu ceki yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa, dalam permainan kartu ceki menggunakan taruhan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;

- Bahwa, permainan kartu ceki bersifat untung-untungan dan permainan kartu ceki yang dilakukan Para Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian namun sebagai hiburan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat, dimana berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata permainan kartu ceki dilakukan di rumah I Wayan Suweca yang setidaknya-tidaknya bukan merupakan di jalan umum, didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau setidaknya-tidaknya untuk masuk ketempat kejadian tindak pidana dalam perkara tersebut harus seijin dari I Wayan Suweca sebagai pemilik rumah maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;



- b. Mempergunakan Kesempatan main judi yang digunakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
c. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Para Terdakwa di depan persidangan telah ternyata para Terdakwa dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan bukan orang lain selain Para Terdakwa tersebut sehingga jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I. I Made Budiana, Terdakwa II I Wayan Adhi Surya Jaya, Terdakwa III I Nyoman Suyasa, Terdakwa IV I Made Suarta dan Terdakwa V I Wayan Wistana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “Mempergunakan Kesempatan main judi yang digunakan dengan melanggar peraturan pasal 303”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan kesempatan yang terbuka karena ada yang memberikan kesempatan untuk berjudi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ceki di rumah I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, dengan peralatan yang digunakan melakukan permainan ceki berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya dimana ada 2 (dua) kelompok lainnya melakukan permainan kartu ceki dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali permainan dan ditambah tentengan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk kartu hitam dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kartu merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan diakui oleh Para Terdakwa telah ternyata permainan kartu ceki yang dilakukan Para Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian namun sebagai hiburan dari Para Terdakwa dimana dalam melakukan permainan kartu ceki yang menggunakan taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan kartu ceki merupakan permainan yang sifatnya digantungkan kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ialah



mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata para Terdakwa telah dengan spontanitas sepakat melakukan permainan judi ceki dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai hiburan yang dilakukan di rumah saksi I Wayan Suweca di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita bersama-sama dengan 2 (dua) kelompok lainnya yang melakukan permainan yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan tersebut secara bersama-sama sepakat untuk melakukan suatu perbuatan judi maka majelis hakim berpendapat unsur **“Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang diadakan dengan Melanggar Pasal 303”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan bersifat sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan takaran yang tepat dan adli dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, dimana maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah tepat sesuai rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa untuk merenungkan dan memperbaiki perbuatannya dengan memberikan suatu syarat sebagai pengikat Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dalam tempo sebagaimana yang disyaratkan tersebut Para Terdakwa dapat memperbaiki segala perbuatannya serta tidak memandang ringan bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tepat dan memenuhi rasa keadilan Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu warna Coklat segi empat dan 1 (satu) set kartu Ceki, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis dan manfaat maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE BUDIANA, Terdakwa II. I WAYAN ADHI SURYA JAYA, Terdakwa III. I NYOMAN SUYASA, Terdakwa IV. I MADE SUARTA dan Terdakwa V. I WAYAN WISTANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang diadakan dengan Melanggar Pasal 303 " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu warna Coklat segi empat.
 - 1 (satu) set kartu Ceki.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami: Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo, S.H.,M.H., dan I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dibyo Prabowo, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wawan Edi Prastiyo, S.H.,M.H. Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,MH.

I Nyoman Agus Hermawan,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati,S.H.